

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR 188 / 26 / K / 411.516.2016 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN TANAH PEKARANGAN, DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA BANJAREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya keluarga dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui teknologi tepat guna dengan memanfaatkan tanah pekarangan di Desa Banjarejo Kecamatan Rejosu Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan pemanfaatan tanah pekarangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemanfaatan Tanah Pekarangan Desa Banjarejo, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim Pemanfaatan Tanah Pekarangan Desa Banjarejo Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk, mempunyai tugas sebagai penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan gerakan Pemanfaatan Tanah Pekarangan .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 5 Maret 2023

KEPALA DESA BANJAREJO



SUKARMi

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banjarejo
Nomor : 188/26/K/411.516.2016/2023
Tanggal : 5 Maret 2023

SUSUNAN TIM PEMANFAATAN TANAH PEKARANGAN
DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	SUKARMI, S.Pd	Pembina	Kepala Desa Banjarejo
	CICIK RATNAWATI	Ketua	Ketua PKK
	WIWIK WIDAYATI	Wakil Ketua	PKK
	NURUL USWATUN KHASANAH	Sekretaris	PKK
	GENSIKA GIGIH S.R	Wakil Sekretaris	Perangkat Desa
	MARTINI	Bendahara	Perangkat Desa
	IKA NURDIAH	Wakil Bendahara	Perangkat Desa
	KETUA RT DAN KETUA RW	Seksi Partisipasi	Lembaga Kemasyarakatan
	SALMA KURNIA	Seksi Dokumentasi	Karang Taruna
	SRI SETYO UTAMI	Seksi Konsumsi	PKK
	BINTI MUSLIKAH	Seksi Konsumsi	PKK
	PUJI UTOMO	Seksi Penanaman	KPMD
	SUKOCO	Seksi Penanaman	Perangkat Desa
	SUDIRO	Seksi Pendanaan	Perangkat Desa
	BAMBANG SUDARSONO	Seksi Pembibitan	Perangkat Desa
	SUJITO	Seksi Pembibitan	Perangkat Desa
	TOMTAM SUNYOTO	Seksi Pembibitan	Perangkat Desa
	YUYUNINGTYAS	Seksi Humas	PKK
	ISWOWATI	Seksi Humas	PKK
	SARNIK	Seksi Humas	PKK
	KEMIATI	Seksi Penanaman	PKK
	ENDAH SUNARYATI	Seksi Penanaman	PKK

KEPALA DESA BANJAREJO

